



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nanang Bin Abdulloh;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangdawa Rt 07/07 Kec.
Margasari Kab. Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akhmad Mustaqim, S.H., dan Harnawan Sukma Mardiana, S.H. yang semuanya adalah advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran beralamat di Gg. Mas Cilik Jl. Kranji No. 34 Brubahan, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Reg. No.210/SK/7/2024 tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan berat” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasehat hukum Terdakwa atas nama Muhammad Nanang Bin Abdulloh;
2. Menyatakan Terdakwa atas nama Muhammad Nanang Bin Abdulloh terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh dengan pidana seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM -17/SLW/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan April 2024 wib, bertempat di depan kedai mie ayam milik Saksi Muhammad Bin Sudri di Ds. Karangdawa Rt. 005 / 010 Kec. Margasari Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Asnawi Bin Tobi'in yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Asnawi Bin Tobi'in sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saat mengendarai Sepeda motor yang kemudian di hentikan oleh Terdakwa yang waktu itu meminta rokok, karena Saksi Asnawi Bin Tobi'in tidak mempunyai rokok permintaan tersebut lalu di tolak, oleh sebab saat itu Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk akhirnya di tempat tersebut terjadi keributan hingga sepeda motor di rusak;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Asnawi Bin Tobi'in menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pertanggung jawaban atas kerusakan Sepeda motornya, namun di situ terjadi pertengkaran lagi namun berhasil dilerai oleh Saksi Jaelani Bin Abdulloh yang merupakan kakak dari Terdakwa, setelah dilerai rupanya Saksi Asnawi Bin Tobi'in masih menaruh dendam terhadap Terdakwa dengan mencari-cari keberadaannya hingga pada akhirnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat Saksi Asnawi Bin Tobi'in sedang di kedai mie ayam milik Saksi Muhammad Bin Sudri, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kemudian mengambil gunting karena Terdakwa ada melihat Saksi Asnawi Bin Tobi'in juga membawa alat tajam dipinggangnya;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Asnawi Bin Tobi'in di kedai mie ayam kedai mie ayam milik Saksi Muhammad Bin Sudri dan langsung menodongkan alat berupa gunting yang dipegang pada tangan kanannya dengan posisi gunting yang terbuat dari besi dengan ujung runcing mengarah ke belakang leher korban Saksi Asnawi Bin Tobi'in dan sesaat kemudian karena Saksi Asnawi Bin Tobi'in berontak kemudian di pukulkan oleh Terdakwa alat berupa gunting tersebut beberapa kali kearah Saksi ASNAWI Bin TOBI'IN yang mana ujung gunting yang terbuat dari besi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing mengenai kepala Saksi Asnawi Bin Tobii'n hingga mengalami luka robek pada bagian kepala dan luka lecet pada bagian leher dan bahu hingga mengalami pendarahan selanjutnya perbuatan terhenti setelah dilarai oleh orang-orang yang ada disekitar kedai mie ayam tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 030/034/V-BS/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Palupi. DW, setelah memeriksa Saksi Asnawi Bin Tobii'n, didapati luka sebagai berikut: luka robek kedalaman 0,4 mm, panjang 4 cm dibagian dahi, luka gores di pelipis kiri panjang 1 cm, luka gores denga diameter 1 cm dibagian leher sebelah kanan, penyebab luka tersebut akibat trauma benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Asnawi Bin Tobii'n terhalang melakukan kegiatan dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan April 2024 wib, bertempat di depan kedai mie ayam milik Saksi Muhammad Bin Sudri di Ds. Karangdawa Rt. 005 / 010 Kec. Margasari Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Asnawi Bin Tobii'n. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Asnawi Bin Tobii'n sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saat mengendarai Sepeda motor yang kemudian di hentikan oleh Terdakwa yang waktu itu meminta rokok, karena Saksi Asnawi Bin Tobii'n tidak mempunyai rokok permintaan tersebut lalu di tolak, oleh sebab saat itu Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk akhirnya di tempat tersebut terjadi keributan hingga sepeda motor di rusak;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Asnawi Bin Tobii'n menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pertanggung jawaban atas kerusakan Sepeda motornya, namun di situ terjadi pertengkaran lagi namun berhasil dilarai oleh Saksi Jaelani Bin Abdulloh yang merupakan kakak dari Terdakwa, setelah dilarai rupanya Saksi Asnawi Bin Tobii'n masih menaruh dendam terhadap Terdakwa dengan mencari-cari keberadaannya hingga pada akhirnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat Saksi Asnawi Bin Tobii'n sedang di kedai mie

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam milik Saksi Muhammad Bin Sudri, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kemudian mengambil gunting karena Terdakwa ada melihat Saksi Asnawi Bin Tobii'n juga membawa alat tajam dipinggangnya;

- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Asnawi Bin Tobii'n di kedai mie ayam kedai mie ayam milik Saksi Muhammad Bin Sudri dan langsung menodongkan alat berupa gunting yang dipegang pada tangan kanannya dengan posisi gunting yang terbuat dari besi dengan ujung runcing mengarah ke belakang leher korban Saksi Asnawi Bin Tobii'n dan sesaat kemudian karena Saksi Asnawi Bin Tobii'n berontak kemudian di pukulkan oleh Terdakwa alat berupa gunting tersebut beberapa kali kearah Saksi Asnawi Bin Tobii'n yang mana ujung gunting yang terbuat dari besi runcing mengenai kepala Saksi Asnawi Bin Tobii'n hingga mengalami luka robek pada bagian kepala dan luka lecet pada bagian leher dan bahu hingga mengalami pendarahan selanjutnya perbuatan terhenti setelah dileraikan oleh orang-orang yang ada disekitar kedai mie ayam tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 030/034/V-BS/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Palupi. DW, setelah memeriksa Saksi Asnawi Bin Tobii'n, didapati luka sebagai berikut: luka robek kedalaman 0,4 mm, panjang 4 cm dibagian dahi, luka gores di pelipis kiri panjang 1 cm, luka gores dengan diameter 1 cm dibagian leher sebelah kanan, penyebab luka tersebut akibat trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Asnawi Bin Tobii'n, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB yang terjadi di Desa Karangdawa Rt.005/010, Kec. Margasari Kab, Tegal;
- Bahwa Saksi merupakan Korban dari penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pelaku yang diduga melakukan penganiayaan tersebut bernama Muhammad Nanang Bin Abdulloh, alamat Desa Karangdawa Rt. 007/ 007 Kec. Margasari, Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi Sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan, Terdakwa menggunakan alat tajam berupa gunting untuk melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan gunting beberapa kali, namun Saksi tidak dapat menghitungnya karena Saksi dalam kondisi panik;
- Bahwa pemukulan tersebut mengenai bagian tubuh Saksi diantaranya dahi sebelah kiri, kepala sebelah kiri, leher kiri dan kanan serta beberapa di bagian bahu Saksi;
- Bahwa kondisi luka yang Saksi alami akibat kejadian tersebut diantaranya di bagian dahi dan kepala sebelah kiri mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah dan harus dijahit dalam perawatan medis. Kemudian di bagian leher kiri dan kanan serta bagian bahu hanya mengalami luka gores/ lecet, namun waktu itu Saksi masih dalam kondisi sadar;
- Bahwa dari luka yang Saksi alami jelas tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari seperti biasanya karena kepala terasa pusing dan harus mendapatkan perawatan medis sampai kondisinya pulih kembali;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah menyiapkan alat tajam/gunting tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena kemungkinan sudah dibawanya dari rumah;
- Bahwa permasalahan awal kejadiannya sudah lama pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2021, Saksi pinjam uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Tapsin dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio. Kemudian pada hari itu juga saat sepeda motor dipakai oleh Darman (temannya Tapsin) kemudian diminta oleh Saksi dengan alasan untuk diservis, tetapi selanjutnya sepeda motor tersebut tidak Saksi kembalikan lagi dan memang hingga saat ini Saksi belum memberikan uang tebusan. Dari kejadian tersebut kemudian sekitar bulan Februari 2024 ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, ia meminta rokok tetapi Saksi mengatakan tidak punya. Lalu Terdakwa berkata "Motor sudah diminta, uang dikembalikan" (motor gadai kepada Tapsin). Dari kata-kata

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw



tersebut kemudian terjadi cekcok mulut hingga terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa. Waktu itu Saksi pulang ke rumah, sementara sepeda motor ditinggal. Mungkin karena Terdakwa kesal dan emosi, kemudian sepeda motor tersebut dirusak di bagian depannya. Selanjutnya sekitar dua bulan berikutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 pukul 16.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud minta ganti rugi kerusakan motor. Di tempat tersebut sempat terjadi keributan, namun dilerai Jaelani (kakak Terdakwa). Setelah dilerai Saksi masih penasaran karena Terdakwa tidak punya itikad baik untuk mengganti kerusakan motor sehingga Saksi ingin membuat perhitungan dengan Terdakwa secara pribadi. Kemudian tanggal 06 April 2024 pukul 20.00 WIB, Saksi menunggu lewatnya Terdakwa sambil membeli mie ayam dan sebelumnya Saksi sudah membawa senjata tajam berupa sabit yang Saksi selipkan dipinggang belakang. Selanjutnya tanpa Saksi ketahui, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang dan langsung mengambil senjata tajam yang Saksi bawa dan membuangnya. Setelah itu Terdakwa berkata "Mencari saya terus ada apa". Kemudian ketika Saksi hendak berdiri, Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan alat yang ujungnya lancip (seperti gunting) kurang lebih 3 (tiga) kali di bagian kepala Saksi hingga mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah. Berhentinya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena tidak lama kemudian datang penjual mie ayam bapak Amad (Muhammad) dan Ibu Suaemi. Mereka berdua melerainya dengan cara bapak Amad berteriak menyuruh Saksi dan Terdakwa berhenti berkelahi, sementara Ibu Suaemi langsung menghampiri Saksi dan Terdakwa dengan berdiri di tengah-tengah untuk melerainya. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah berjalan kaki;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan alat berupa gunting tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan perlawanan karena kondisi Saksi sudah mengalami luka-luka yang cukup parah dan mengeluarkan darah sehingga waktu itu Saksi hanya bisa menangkis pukulan dan selebihnya hanya pasrah dengan keadaan;
- Bahwa Saksi sebelum terjadi pemukulan, pada waktu itu Saksi juga telah menyiapkan dan membawa senjata tajam, namun tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung mengambil senjata tajam yang Saksi bawa dan membuangnya;



- Bahwa Saksi telah melakukan *Visum Et Repertum* atas kejadian yang dialami;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berupa gunting tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan alat berupa gunting tersebut sekarang ini;
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan maaf jika Terdakwa meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Tapsin Bin Nasa, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kapan peristiwa penganiayaan atau kekerasan tersebut terjadi, namun Saksi baru mengetahui kejadian penganiayaan/ kekerasan tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2024 pukul 19.30 WIB di Desa Karangdawa Rt 05/ 10 Kec. Margasari Kab. Tegal karena diberitahu pertama kali oleh Kastori Bin Carmun;
- Bahwa Saksi sudah kenal baik dengan pelaku maupun dengan korban karena mereka sama-sama warga Desa Karangdawa. Pelaku bernama Muhammad Nanang Bin Abdulloh (Nanang) dan korban bernama Asnawi Bin Tobiin (Nawi), keduanya warga Desa Karangdawa Kec. Margasari Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan/ kekerasan terhadap Asnawi Bin Tobiin;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Asnawi Bin Tobiin (Nawi) pada tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIB. Korban datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam milik Korban;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam milik Asnawi Bin Tobiin (Nawi) tersebut sebagai jaminan hutang. Namun pada hari itu juga sekitar pukul 12.30 WIB Asnawi Bin Tobiin (Nawi) mengambil kembali sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut yang pada saat itu sedang dipakai teman Saksi yang bernama Darman dengan alasan sepeda motor tersebut akan servis. Kemudian Darman menyerahkan sepeda motor tersebut ke Asnawi Bin Tobiin (Nawi) dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darman datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut ke istri Saksi yang bernama Rodiyah;

- Bahwa Saksi belum menerima uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang di pinjam Asnawi Bin Tobiin (Nawi). Pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Asnawi Bin Tobiin (Nawi) untuk meminta uang yang di pinjam dan Asnawi Bin Tobiin (Nawi) bilang bahwa belum ada uang untuk mengembalikan, sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut dia bilang sedang di servis di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menagih uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Asnawi Bin Tobiin (Nawi);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Asnawi Bin Tobiin meminjam uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dari istri yang bernama Rodiyah pada saat Terdakwa main ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendatangi Korban untuk menanyakan perihal keterkaitan hutang kepada Saksi yang mana pada akhirnya terjadi keributan antara Korban dengan Terdakwa. Berdasarkan kabar yang Saksi terima, saat itu Korban kabur hingga akhirnya Terdakwa kesal dan merusak sepeda motor Yamaha Mio yang ditinggal oleh Korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan warga sekitar yang Saksi dengar setelah kejadian tersebut Asnawi Bin Tobiin lalu mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban sepeda motor yang telah dirusak olehnya hingga akhirnya terjadi keributan kembali antara Terdakwa dengan Asnawi Bin Tobiin, namun sempat dilerai oleh kakak dari Terdakwa. Saat itu Terdakwa marah dan tidak terima dikarenakan Asnawi Bin Tobiin datang ke rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban sepeda motor miliknya yang dirusak dengan membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut hingga akhirnya terjadi dugaan penganiayaan terhadap Asnawi Bin Tobiin;
- Bahwa Saksi belum menerima uang pengembalian sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang di pinjam Asnawi Bin Tobiin (Nawi);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menagih uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Asnawi Bin Tobiin (Nawi). Saat bermain ke rumah Terdakwa, istri Saksi hanya bercerita saja, tidak menyuruh untuk menagih;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Suaemi Binti Wursad, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi saat itu. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Karangdawa Rt 05/ 10 Kec. Margasari Kab. Tegal;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan atau kekerasan tersebut, Saksi sedang berada di rumah sedang tidur. Kemudian dibangunkan oleh anak perempuan Saksi dimana ia mengatakan bahwa ada keributan di luar rumah. Setelah Saksi keluar rumah, ternyata benar ada keributan antara 2 (dua) orang laki-laki sehingga Saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa maupun dengan Korban karena mereka sama-sama warga Desa Karangdawa. Terdakwa bernama Muhammad Nanang Bin Abdulloh (Nanang) dan Korban bernama Asnawi Bin Tobiin (Nawi), keduanya warga Desa Karangdawa Kec. Margasari Kab. Tegal
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa menggunakan alat tajam atau tidak karena fokusnya waktu itu hanya meleraikan mereka berdua;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dan dilakukan beberapa kali, namun Saksi tidak menghitungnya karena Saksi dalam kondisi panik dan khawatir Korban sudah mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan mengenai bagian tubuh yang mana ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena waktu itu Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan berlumuran darah di bagian muka dan leher hingga ke badannya;
- Bahwa kondisi luka yang dialami Korban akibat penganiayaan tersebut kemungkinan mengalami luka robek di bagian kepala karena Saksi melihat darah menetes di bagian muka dan leher hingga badan, namun waktu itu Korban masih dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketika melihat kejadian tersebut, tanpa pikir panjang langsung berusaha melerainya apalagi melihat kondisi Korban yang wajahnya terdapat darah cukup banyak;
- Bahwa Saksi hanya melihat Korban menangkis/ menghalau pukulan yang dilakukan Terdakwa karena kondisi Korban sudah mengalami pendarahan sehingga Korban tidak dapat berbuat banyak, setelah Saksi melerainya kemudian mereka berdua pergi;
- Bahwa Saksi melihat darah yang keluar di kepala Korban, kemungkinan Terdakwa menggunakan alat tajam, namun Saksi benar-benar tidak memperhatikan itu karena fokus untuk melerainya, dan setelah mereka pergi Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui duduk permasalahannya antara Terdakwa dengan Korban hingga terjadi keributan seperti itu;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga turut melerainya. Ia bernama bapak Amad (Muhammad) penjual mie ayam, namun hanya teriak-teriak "berhenti-berhenti" dan tidak berani mendekat karena takut kena sasaran pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa menggunakan alat tajam atau tidak karena fokusnya waktu itu hanya meleraikan mereka berdua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor 030/034/V-BS/2024 tanggal 18 April 2024 dari Klinik Pratama Rawat Inap Bani Solokhin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Palupi D.W., setelah memeriksa Saksi Asnawi Bin Tobin, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek kedalaman 0,4 mm, Panjang 4 cm dibagian dahi;
- Terdapat luka gores daerah pelipis kiri Panjang 1 cm;
- Terdapat luka gores dengan diameter 1cm dibagian leher sebelah kanan;

Kesimpulan : Trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa diduga melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw



korban yang bernama Asnawi alias Nawi, yang beralamat di Desa Karangdawa Rt 02/ 07 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Asnawi alias Nawi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Karangdawa Rt 05/ 10 Kec. Margasari Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan korban Asnawi alias Nawi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan alat tajam berupa gunting untuk melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban Nawi;
- Bahwa seingat Terdakwa waktu itu melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa gunting kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali karena Terdakwa tidak menghitungnya dan melakukan tendangan sekali;
- Bahwa Terdakwa memukul mengenai bagian kepala dan tendangan mengenai bagian kakinya;
- Bahwa kondisi luka yang dialami Korban akibat kekerasan tersebut yaitu pada bagian kepalanya. Saat itu Terdakwa melihat bagian kepala Korban mengeluarkan darah, kemungkinan mengalami luka robek, namun waktu itu Korban masih dalam kondisi sadar;
- Bahwa bermula pada kejadian yang sudah lama, hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2021. Terdakwa mendapat informasi dari Tapsin bahwa Nawi pinjam uang (gadai) Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor. Seminggu kemudian sepeda motor diminta lagi oleh Nawi, tetapi ia tidak memberikan uang tebusan. Dari kejadian tersebut saat Terdakwa bertemu dengan Nawi, Terdakwa mengatakan "*Motor sudah diminta uang dikembalikan*". Dari kata-kata tersebut justru Nawi ngajak ribut dan terjadi perkelahian hingga lengan kiri Terdakwa mengalami luka dan Nawi melarikan diri pulang ke rumah. Karena Terdakwa kesal, sepeda motor milik Nawi di rusak di bagian depannya. Selanjutnya sekitar satu bulan setengah berlalu, kemudian Nawi mendatangi rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 pukul 16.00 WIB dalam keadaan mabuk minta ganti rugi kerusakan motor. Waktu itu sempat hampir ribut, namun berhasil dilerai kakak Terdakwa. Setelah dilerai kakak Terdakwa, rupanya Nawi menaruh dendam terhadap Terdakwa dengan mencari-cari keberadaan Terdakwa. Kemudian ketika Terdakwa sedang membeli gorengan, Terdakwa melihat Nawi sedang di warung mie ayam milik pak Ahmad. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kemudian mengambil gunting karena Terdakwa



melihat Nawi membawa alat tajam di pinggangnya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Nawi dan menodongkan gunting di lehernya sambil berkata "Mencari saya terus ada apa". Seketika itu Nawi hendak mengambil alat berupa sabit/ arit (*cengkrong*) di pinggangnya, namun langsung Terdakwa rebut dan buang ke jalan. Kemudian karena Nawi berusaha melawan dan berontak akhirnya Terdakwa pukul dengan menggunakan gunting kurang lebih 3 (tiga) kali di bagian kepala hingga mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa juga menendang kakinya. Selanjutnya Nawi pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan karena tidak lama kemudian datang penjual mie ayam bapak Amad (Muhammad) dan Ibu Suaemi. Mereka berdua melairinya dengan cara bapak Amad berteriak menyuruh Terdakwa dan Asnawi berhenti berkelahi, sementara Ibu Suaemi langsung menghampiri Terdakwa dan Nawi dengan berdiri di tengah-tengah untuk melairinya. Selanjutnya Asnawi pergi berjalan kaki terlebih dahulu kemudian setelah melihat Nawi pergi barulah Terdakwa pulang ke rumah;
 - Bahwa Gunting yang dipakai untuk melakukan kekerasan adalah milik kakak perempuan Terdakwa;
 - Bahwa Setelah pakai untuk melakukan kekerasan, selanjutnya gunting tersebut Terdakwa buang di kali sasak;
 - Bahwa Terdakwa pulang ke rumah kemudian mengambil gunting karena Terdakwa takut dan untuk berjaga-jaga karena saat itu Terdakwa melihat Nawi membawa alat tajam berupa sabit/ arit (*cengkrong*) di pinggangnya;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Nawi, ia juga melakukan bentuk perlawanan dengan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;
- Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan ataupun Saksi yang meringankan (*ade charge*) serta alat bukti dan abrang bukti apapun dalam persidangan ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Surat dalam persidangan ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh ditangkap pada tanggal 16 April 2024 karena Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh menganiaya korban Asnawi Bin Tobi'in pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Karangdawa Rt 05/ 10 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
2. Bahwa Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh menganiaya Saksi Asnawi Bin Tobi'in tersebut menggunakan alat tajam berupa gunting untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi Asnawi Bin Tobi'in;
3. Bahwa Terdakwa melihat Saksi Asnawi bin Tobi'in sedang di warung mie ayam milik pak Ahmad. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kemudian mengambil gunting karena Terdakwa melihat Asnawi Bin Tobi'in membawa alat tajam di pinggangnya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Asnawi bin Tobi'in dan menodongkan gunting di lehernya sambil berkata "Mencari saya terus ada apa". Seketika itu Asnawi Bin Tobi'in hendak mengambil alat berupa sabit/ arit (*cengkrong*) di pinggangnya, namun langsung Terdakwa rebut dan buang ke jalan. Kemudian karena Asnawi Bin Tobi'in berusaha melawan dan berontak akhirnya Terdakwa pukul dengan menggunakan gunting kurang lebih 3 (tiga) kali di bagian kepala hingga mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa juga menendang kakinya;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Asnawi Bin Tobi'in mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Bani Solokhin Nomor 030/034/V-BS/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Palupi D.W. dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek kedalaman 0,4 mm, Panjang 4 cm dibagian dahi, Terdapat luka gores daerah pelipis kiri Panjang 1 cm, Terdapat luka gores dengan diameter 1cm dibagian leher sebelah kanan. Kesimpulan : Trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan yang ancamannya paling berat yaitu Primair Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka-luka berat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Muhammad Nanang Bin Abdulloh dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), adapun untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Karangdawa Rt 05/10 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, telah melakukan menganiaya Saksi Asnawi bin Tobi'in selaku korban;

Menimbang, bahwa faktanya bermula pada kejadian yang sudah lama, hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2021. Terdakwa mendapat informasi dari Tapsin bahwa Asnawi Bin Tobi'in pinjam uang (gadai) Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor. Seminggu kemudian sepeda motor diminta lagi oleh Asnawi Bin Tobi'in, tetapi ia tidak memberikan uang tebusan. Dari kejadian tersebut saat Terdakwa bertemu dengan Asnawi Bin Tobi'in, Terdakwa mengatakan “Motor sudah diminta uang dikembalikan”. Dari kata-kata tersebut justru Asnawi Bin Tobi'in mengajak ribut dan terjadi perkelahian hingga lengan kiri Terdakwa mengalami luka dan Asnawi Bin Tobi'in melarikan diri pulang ke rumah. Karena Terdakwa kesal, sepeda motor milik Asnawi Bin Tobi'in dirusak di bagian depannya. Selanjutnya sekitar satu bulan setengah berlalu, kemudian Asnawi Bin Tobi'in mendatangi rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 pukul 16.00 WIB dalam keadaan mabuk dan minta ganti rugi kerusakan motor. Waktu itu sempat hampir ribut, namun berhasil dilerai kakak Terdakwa. Setelah dilerai kakak Terdakwa, rupanya Asnawi Bin Tobi'in menaruh dendam terhadap Terdakwa dengan mencari-cari keberadaan Terdakwa. Kemudian ketika Terdakwa sedang membeli gorengan, Terdakwa melihat Asnawi Bin Tobi'in sedang di warung mie ayam milik Pak Ahmad. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kemudian mengambil gunting karena Terdakwa melihat Asnawi Bin Tobi'in membawa alat tajam di pinggangnya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Asnawi bin Tobi'in dan menodongkan gunting di lehernya sambil berkata “Mencari saya terus ada apa”. Seketika itu Asnawi Bin Tobi'in hendak mengambil alat berupa sabit/arit (cengkrong) di pinggangnya, namun langsung Terdakwa rebut dan buang ke jalan. Kemudian karena Asnawi Bin Tobi'in berusaha melawan dan berontak akhirnya Terdakwa pukul dengan menggunakan gunting kurang lebih 3 (tiga) kali di bagian kepala hingga mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa juga menendang kakinya. Selanjutnya Asnawi Bin Tobi'in pergi dari lokasi kejadian;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Bani Solokhin Nomor 030/034/V-BS/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Palupi D.W., setelah memeriksa Saksi Asnawi Bin Tobii'n, dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek kedalaman 0,4 mm, Panjang 4 cm dibagian dahi, Terdapat luka gores daerah pelipis kiri Panjang 1 cm, terdapat luka gores dengan diameter 1cm dibagian leher sebelah kanan. Kesimpulan : Trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban adalah sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka sebagaimana pertimbangan fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "melakukan penganiayaan" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka-luka berat"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Luka berat berarti: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Bani Solokhin Nomor 030/034/V-BS/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Palupi D.W. dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka robek kedalaman 0,4 mm, Panjang 4 cm dibagian dahi, Terdapat luka gores daerah pelipis kiri Panjang 1 cm, Terdapat luka gores dengan diameter 1cm dibagian leher sebelah kanan. Kesimpulan : Trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Asnawi bin Tobii'n memang mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun hasil dari Visum Et Refertum luka tersebut tidak menjadikan Saksi Asnawi bin Tobii'n terhalang dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari dan luka yang dialaminya tidak termasuk dalam kategori sebagaimana ditentukan dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "mengakibatkan luka-luka berat" dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan terbukti, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan subsidair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dari dakwaan subsidair pada prinsipnya memiliki definisi dan uraian fakta yang sama dengan yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Muhammad Nanang Bin Abdulloh dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak



terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), adapun untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dari dakwaan subsidair pada prinsipnya memiliki definisi dan uraian fakta yang sama dengan yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair yaitu sebagaimana undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Karangdawa Rt 05/10 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, telah melakukan menganiaya Saksi Asnawi bin Tobii’n selaku korban;

Menimbang, bahwa faktanya bermula pada kejadian yang sudah lama, hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2021. Terdakwa mendapat informasi dari Tapsin bahwa Asnawi Bin Tobii’n pinjam uang (gadai) Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor. Seminggu kemudian sepeda motor diminta lagi oleh Asnawi Bin Tobii’n, tetapi ia tidak memberikan uang tebusan. Dari kejadian tersebut saat Terdakwa bertemu dengan Asnawi Bin Tobii’n, Terdakwa mengatakan “Motor sudah diminta uang dikembalikan”. Dari kata-kata tersebut justru Asnawi Bin Tobii’n mengajak ribut dan terjadi perkelahian hingga lengan kiri Terdakwa mengalami luka dan Asnawi Bin Tobii’n melarikan diri pulang ke rumah. Karena Terdakwa kesal, sepeda motor milik Asnawi Bin Tobii’n dirusak di bagian depannya. Selanjutnya sekitar satu bulan setengah berlalu, kemudian Asnawi Bin Tobii’n mendatangi rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 pukul 16.00 WIB dalam keadaan mabuk dan minta ganti rugi kerusakan motor. Waktu itu sempat hampir ribut, namun berhasil dilerai kakak Terdakwa. Setelah dilerai kakak Terdakwa, rupanya Asnawi Bin Tobii’n menaruh dendam terhadap Terdakwa dengan mencari-cari keberadaan Terdakwa. Kemudian ketika Terdakwa sedang membeli gorengan, Terdakwa melihat Asnawi Bin Tobii’n sedang di warung mie ayam milik Pak Ahmad. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kemudian mengambil gunting



karena Terdakwa melihat Asnawi Bin Tobii'n membawa alat tajam di pinggangnya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Asnawi bin Tobii'n dan menodongkan gunting di lehernya sambil berkata "*Mencari saya terus ada apa*". Seketika itu Asnawi Bin Tobii'n hendak mengambil alat berupa sabit/arit (*cengkrong*) di pinggangnya, namun langsung Terdakwa rebut dan buang ke jalan. Kemudian karena Asnawi Bin Tobii'n berusaha melawan dan berontak akhirnya Terdakwa pukul dengan menggunakan gunting kurang lebih 3 (tiga) kali di bagian kepala hingga mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa juga menendang kakinya. Selanjutnya Asnawi Bin Tobii'n pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Bani Solokhin Nomor 030/034/V-BS/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Palupi D.W., setelah memeriksa Saksi Asnawi Bin Tobii'n, dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek kedalaman 0,4 mm, Panjang 4 cm dibagian dahi, Terdapat luka gores daerah pelipis kiri Panjang 1 cm, terdapat luka gores dengan diameter 1cm dibagian leher sebelah kanan. Kesimpulan : Trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban adalah sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka sebagaimana pertimbangan fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "melakukan penganiayaan" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana yang termuat lengkap dalam dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak termasuk mengenai pokok perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga terhadap



permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nanang Bin Abdulloh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Riyanto, S.H.